

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**RSU BHAKTI KESEHATAN MASYAKARAT (BKM)
DENGAN
RSUD DR M. ZEIN PAINAN**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DARAH

Masa Berlaku : 3(Tiga) tahun

1

Pihak I	Pihak II
	

Terhitung sejak : 01 Maret 2021 s/d 01 Maret 2024

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RSU BHAKTI KESEHATAN MASYARAKAT (BKM)
DENGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR M ZEIN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DARAH
NOMOR : 241 /RSU-BKM/III/2021
NOMOR : 503/13/RSUD/2021



Pada hari ini Senin, tanggal 1 Maret tahun dua ribu dua satu (01/03/2021),
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr Irmasari Lestari, Direktur Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT Bhakti Kesehatan Masyarakat No:879/SK-BKM/II-2020 tanggal 28 Februari 2021 tentang pergantian Direktur Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat Sago-Painan, Pesisir Selatan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jenderal Sudirman, Sago-Painan, selanjutnya disebut juga Pihak Pertama
2. Dr H. Sutarman, M.M. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Muhammad Zein berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir No:821/077/BKPSDM-2018 tanggal 19 Maret 2018 tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein yang berkedudukan dan berkantor di Jl.A.Rivai, Kota Painan, selanjutnya disebut juga Pihak Kedua

Terlebih dahulu kedua belah pihak menerangkan beberapa hal yang mendasari dibuatnya perjanjian ini, sbb ;

- a. Bahwa Pihak Pertama dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan transfusi darah pada RSUD BKM Pesisir Selatan, bermaksud mengadakan kerjasama dengan Pihak Kedua.

2

Pihak I	Pihak II
	

- b. Bahwa Pihak Kedua, bersedia bekerjasama dengan Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada butir (a).

Dengan tetap mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Negara RI, dan pertimbangan pada butir a & b, tersebut diatas, kedua belah pihak sepakat untuk membuat kerjasama dibidang pelayanan transfusi dan penyediaan darah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sbb :

Pasal 1

RUANG LINGKUP



1. Pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah pelayanan kepada pasien berupa penyediaan darah berdasarkan kebutuhan medis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk membantu pasien yang membutuhkan darah, dan meningkatkan akses, keamanan dan mutu pelayanan transfusi darah kepada pasien, yang memerlukan pelayanan darah di Rumah sakit Pihak Pertama.

Pasal 2

BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

1. Biaya pengganti pengolahan darah yang selanjutnya disebut BPPD adalah nilai ganti atas biaya service cost darah yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pasien Rumah Sakit Umum Bhakti Kesehatan Masyarakat (BKM).
2. Biaya penggantian Pengelolaan Darah :
 - BPPD Sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah) / unit.
 - Untuk trombosit dengan Alat Dol Sentrifuge Rp.360.000,- (Tiga ratus enam puluh) /Unit. Dimana 1 (satu) unit .

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di atur berdasarkan pedoman pada :

Pihak I	Pihak II
	

- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor : HK/MENKES/31/I/2014
 - SK Pengurus Pusat PMI Indonesia Nomor : 017/KEP/PP PMI/2014
3. Besarnya BPPD dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Pihak Pertama menyediakan donor pengganti untuk setiap pengambilan darah

Pasal 3



TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN

1. Pihak Pertama mengajukan form permintaan darah, lengkap dengan jenis golongan darah dan jumlah permintaan darah yang sudah ditandatangani oleh dokter rumah sakit Pihak Pertama, serta sample darah pasien dalam tabung K3 EDTA dan tidak menerima darah yang pakai spuit.
2. Pihak kedua akan menagih langsung biaya atas permintaan darah yang diajukan oleh Pihak Pertama sesuai pasal 2 ayat 2.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak Pihak Pertama
Mendapatkan pelayanan darah bagi pasien yang telah melalui uji saring infeksi sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV sesuai dengan standar prosedur unit transfusi darah yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban Pihak Pertama
Membayarkan langsung klaim kepada Pihak kedua atas pelayanan darah yang diberikan oleh Pihak kedua sebagaimana di maksud ayat (2) pasal 2 perjanjian ini.
3. Hak Pihak kedua

Pihak I	Pihak II
	

Memperoleh pembayaran klaim secara langsung dari Pihak Pertama atas permintaan darah yang telah diajukan oleh Pihak Pertama.

4. Kewajiban Pihak kedua
 - a. Pihak kedua bertanggungjawab atas pengelolaan, penyimpanan dan pendistribusian darah, sesuai ketentuan yang berlaku
 - b. Memberitahukan kepada Pihak Pertama tentang perubahan besarnya BPPD sebagaimana dimaksud pasal (2) pasal perjanjian ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 01 Maret 2024, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Kedua belah Pihak.
2. Permohonan perpanjangan perjanjian ini harus disampaikan oleh Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerjasama ini



Pasal 6

PERBEDAAN PENDAPAT

1. Jika terjadi perbedaan pendapat / Perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai kata sepakat maka PARA PIHAK setuju untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri Painan

Pasal 7

ADDENDUM ATAU AMANDEMEN

Pihak I	Pihak II
	

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk addendum atau amandemen, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap surat menyurat atau pemberitahuan atau korespondensi atau komunikasi yang berhubungan dengan perjanjian ini wajib di berikan secara tertulis oleh masing-masing PIHAK kepada pejabat dan alamat yang tersebut di bawah ini :

PIHAK PERTAMA RSU BKM SAGO

Jl.Jendral Sudirman .Sago Painan.Pesisir Selatan Sumatra Barat.

No.Telp :0756-7464200

Fax :0756-7464201


Cp :Evi Afrizal SKM .Hp. 082389223473

PIHAK KEDUA RSU M.ZEN PAINAN

Cp : Zaiyar Efrita.Hp .08126736183



Cp : Yulpetni Hp. 085375556554

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua diberi materai yang cukup,dimana satu rangkap untuk Pihak Pertama dan satu rangkap lagi untuk Pihak kedua yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama serta ditanda tangani oleh kedua belah pihak.


Pihak kedua
Dr. H. Sutarman, MM.

Pihak Pertama

Dr. Irmasari Lestari

Pihak I	Pihak II
	

Lampiran I

Ketentuan – Ketentuan Pelayanan Darah Antara RSUD BKM Dengan RSUD M. Zein Painan

1. Permintaan darah dari RSUD BKM boleh diantarkan oleh keluarga pasien sendiri dengan syarat :
 - a. Keluarga pasien membawa surat pengantar dari RSUD BKM yang sudah terisi lengkap oleh petugas.
 - b. Keluarga pasien membawa cooler box .
 - c. Keluarga pasien membawa serta donor pengganti
 - d. Jika darah yang diminta sudah tersedia, keluarga pasien tidak boleh membawa sendiri darah tersebut, melainkan harus dijemput oleh petugas dari RSUD BKM
2. Jika darah yang diminta tidak jadi digunakan dan diambil, maka pihak pertama dalam hal ini RSUD BKM tetap dikenakan biaya crossmatch sebesar 50 %.

Pihak I	Pihak II
